

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
(STUDI KASUS KECAMATAN PUGER DAN RAMBUPUJI)**

SKRIPSI




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Rheza Fajar Maulana
NIM : 201102010002
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
TAHUN 2025**

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
(STUDI KASUS KECAMATAN PUGER DAN RAMBUPUJI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



Rheza Fajar Maulana

NIM : 201102010002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
TAHUN 2025**

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
(STUDI KASUS KECAMATAN PUGER DAN RAMBUPUJI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Rheza Fajar Maulana
NIM : 201102010002

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609 200801 1 012

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
(STUDI KASUS KECAMATAN PUGER DAN RAMBUPUJI)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 26 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidavat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. 
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Khas Jember




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk¹.”

QS Al-Isra' 17 : 32



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim,2011), 285.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, Ayah Budi Pantja Wardoyo (Alm) dan Ibu Mufarokhah, yang tak pernah terputus dalam mendoakan serta memberi semangat dan selalu memberi dukungan agar supaya terselesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Kepada Kakak saya Anastasya Farah Putri yang kerap setiap saat memberi semangat dan dukungan supaya optimis dan tidak jenuh dalam menyelesaikan tugas ini
3. Kepada Adik saya Sekar Prabanissa Fawwaz yang kerap setiap saat memberi semangat dan senyuman supaya merasa mudah dan tidak jenuh dalam menyelesaikan tugas ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Rheza Fajar Maulana, 2025: Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Seks Komersial (PSK) Studi Kasus Kecamatan Puger dan Rambipuji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH.Achmad Shiddiq Jember

Kata Kunci : Pemenuhan Nafkah, Pekerja Seks Komersial, Psikologi

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan memiliki fitrah untuk saling berpasangan antara laki-laki dengan perempuan. Di dalam Undang - Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 berbunyi pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah (SAMAWA) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain bertujuan untuk melaksanakan Syariat Islam dari Allah SWT dan anjuran dari Rasulullah SAW, perkawinan memiliki tujuan yakni untuk beribadah kepada Allah serta untuk menjaga keturunan agar dapat melanjutkan kelangsungan kehidupan di masa yang telah ditentukan.

Fokus masalah yang akan diteliti yaitu : 1) Apa motivasi keluarga PSK dalam memenuhi nafkah dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) 2) Bagaimana dampak terhadap psikologi Pekerja Seks Komersial (PSK)?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Mengetahui apa alasan pengambilan keputusan menjadi PSK demi memenuhi nafkah keluarga 2) Mengetahui dampak yang terjadi terhadap psikologi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Jonaedi Effendi dan Prasetyo Rijadi metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya dikaji berdasarkan aspek-aspek normativitasnya akan tetapi dalam hal ini juga membahas bagaimana implementasinya dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian yang diperoleh yakni : 1) Motivasi keluarga PSK dalam memenuhi nafkah dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu memicu 3 hal penting dalam kehidupannya, terkait ekonomi, lingkungan, dan perceraian. a) Perihal ekonomi yang sedang dijalani mereka kebanyakan membutuhkan pemasukan lebih. Kebutuhan para pelaku PSK tentunya cenderung tidak stabil dalam keadaan ekonominya. b) Perihal lingkungan yang biasanya juga menjadi hal penting dalam kehidupan para PSK. c) Kondisi akibat adanya perceraian yang membuat seorang istri menanggung beban hidupnya. 2) Dampak terhadap psikologi Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu memicu 2 hal penting dalam kehidupannya, terkait sosial dan psikologis. 1) Mayoritas dari mereka memiliki pandangan bahwa hidup mewah dengan uang yang berlimpah akan mempermudah segala hal yang akan dilakukan. 2) Selain dalam segi sosial dampak dari para pelaku PSK juga tertuang dalam dampak psikologis yang sangat berat ntah mulai dari tekanan internal ataupun eksternal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melibatkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ***“Problematika Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Seks Komersial (PSK) (Studi Kasus Kecamatan Puger dan Rambipuji)”***, dengan rasa baik.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa menyelesaikan studi akhir pada program Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq supaya dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis juga tidak lepas dari bantuan dan nasehat semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
4. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.

6. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
7. Bapak selaku Dosen Pembimbing Dr. Muhammad Faisol. S.S., M.Ag. selaku dosen pembimbing. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi-motivasi supaya terselesaikan tugas skripsi.
5. Kepada Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku kiai saya dan juga kepada teman-teman Hukum Keluarga 1 Angkatan 2020 dan teman-teman pondok pesantren Al-Bidayah yang telah memberikan semangat serta saran.
6. Kepada H. E A Zaenal Marzuki, S.H., M.H.. Selaku Kepala Law Firm Advocates and Legal Consultans Beserta Nurtin Tarigan, S.H., M.H., Gatot Irianto, S.H., M.H., E. Lukmanul Hakim, S.H., M.H., Prihantono, S.H., Sugiartono, S.H., M.Si., Ardhizea Maysmugaffilah, S.H., M.Kn.. Selaku Advokat Senior yang telah membimbing dan membina saya serta memberi dukungan kepada saya hingga saat ini.

Dengan seluruh dukungan semua dan kesediaan dapat meluangkan waktu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan menghampiri ke diri kita semua, semoga dengan tertulisnya skripsi ini Allah SWT akan memberikan manfaat baik dari penulis maupun pembaca.

Jember, 20 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	24
1. Prostitusi.....	24
2. Nafkah	34
3. Psikologi.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50

F. Analisis Data	52
G. Keabsahan Data.....	54
H. Tahap-Tahap Penelitian	54
BAB IV PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
B. Penyajian dan Analisis Data	58
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 2. 1</u>	22
-------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya mampu menjalin hubungan dengan laki-laki dan perempuan, sesuai dengan kodrat Allah SWT. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (SAMAWA) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan memiliki dua tujuan, yaitu beribadah kepada Allah dan melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan hidup di dunia dan akhirat, di samping sebagai upaya untuk menjalankan syariat Islam sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah SWT dan petunjuk Nabi Muhammad SAW.

Filsafat yang menjelaskan terkait Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan memiliki tujuan dalam membuat sebuah ikatan terencana baik pria maupun wanita yang dinyatakan telah sampai pada umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan suatu perjanjian tanpa ada paksaan untuk menunjukkannya.²

² Maqdis Azizul Fikrie, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami (Studi Putusan Nomor 4769/P.Dtg/2022/Pa. Jr)", (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023), 1.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang ideal dan terhormat. Oleh karena itu, Allah SWT menjaga martabat manusia dalam segala aspek kehidupan dengan menetapkan hukum-hukum yang mencegah kehinaan. Pernikahan merupakan salah satu aturan tersebut. Allah SWT melarang zina untuk mencegah pernikahan. Selain itu, sebagai obat bagi kecenderungan bawaan untuk menikmati lawan jenis. Sunnatullah, yang menurutnya Allah SWT menciptakan semua ciptaan-Nya secara berpasangan, sejalan dengan hal ini. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat 36 Surat Yasin :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya ; “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui³.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua makhluk Allah diciptakan dengan pasangan masing masing, agar makhluk mulia bernama manusia ini bisa memenuhi nalurinya tanpa harus merusak kemuliaan manusia, Allah SWT mensyariatkan perkawinan sebagai jalan keluar atas semua masalah tersebut.

Adapun hikmah dalam suatu perkawinan adalah menjaga pandangan dari hal hal yang dilarang oleh agama serta menjauhkan seseorang dari perbuatan zina seperti perbuatan seksual diluar nikah.⁴

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alhidayah, 443.

⁴ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 47.

Padahal Allah SWT telah menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari adanya perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir⁵.*

Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik suami atau istri perlu memahami, mengerti dan memenuhi setiap hak dan kewajibannya masing-masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat seenaknya sendiri. Karena sudah berpasangan, maka seharusnya dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya.

Secara substansial Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain mengacu terhadap sumber hukum Islam, juga mengacu kepada prinsip-prinsip perkawinan yang berinduk kepada UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya adalah perkawinan dianggap sah secara Negara

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alhidayah, 405.

apabila dilakukan sesuai dengan hukum perundang-undangan dan kepercayaan yang dianut.⁶

Islam mewajibkan agar setiap orang yang hendak menikah harus dibantu dan diberi sarana untuk mewujudkannya agar kelak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Islam juga mewajibkan untuk menghilangkan segala bukti yang dapat membahayakan pernikahan, terutama yang berkaitan dengan harta. Membangun rumah tangga dan menegakkan kehormatan keluarga merupakan tujuan dari semua ini. Oleh karena itu, Allah SWT menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk menghalangi sebuah pernikahan. Sebab, jika kita ikhlas dalam menjalankan syariat Islam melalui pernikahan untuk menjauhi segala larangan dan bertakwa, maka Allah SWT akan menjamin kecukupan rezeki setiap hamba-Nya. Oleh karena itu, agar tidak ada seorang pun di antara umat ini yang menderita, maka sudah menjadi kewajiban seluruh umat Islam untuk membantu saudara-saudarinya yang menderita dengan cara membantu orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai pernikahan mereka. Jika akad nikah itu sah, maka akad nikah itu akan berdampak hukum dan sebagai akibatnya memberikan hak dan kewajiban kepada suami istri. Secara umum, hak dan kewajiban suami istri dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Kewajiban suami terhadap istri
2. Kewajiban istri terhadap suami

⁶ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Hukum Diktum 10, no. 1(Januari 2012), 23-29.

Kemudian masing-masing suami istri jika menjalankan hak dan kewajibannya serta memperhatikan tanggung jawabnya, akan menciptakan ketentraman dan ketenangan hati, sehingga mewujudkan suasana kebahagiaan suami istri.

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melestarikan keturunan. Dengan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan, menjalin hubungan suami istri dan bersatu dalam sebuah ikatan keluarga secara aman. Perkawinan adalah sarana agama yang mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang diantara mereka dan bersama-sama meraih keberkahan.⁷ Untuk itu, sebagai ibadah luhur yang (dianggap) sakral, perkawinan harus dilakukan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.⁸

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya sudah tidak menjadi hal tabu, dalam agama islam nafkah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan dalam perspektif hadits dapat diklasifikasikan dalam tiga tema yakni:

1. hadits tentang kewajiban memberi nafkah
2. hadits yang menyatakan bahwa nafkah adalah sedekah yang

⁷ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi*, Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 40.

⁸ Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 2, (April 2016), 56.

membawa pahala

3. hadits yang menilai nafkah istri terhadap suami adalah sedekah.⁹

Nafkah secara islam mencakup dua aspek yaitu nafkah lahir dan batin. Secara umum, nafkah berarti membelanjakan uang. Nikah adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada pasangan, keluarga, dan harta bendanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan.

Namun, rehabilitasi emosional dan perceraian merupakan dua pilihan yang tersedia ketika suami istri tidak lagi merasa sakinah dalam pernikahan mereka karena berbagai alasan. Perceraian terjadi ketika hubungan suami istri putus karena salah satu atau keduanya gagal memenuhi tanggung jawabnya. Perceraian didefinisikan sebagai putusnya pernikahan yang tidak stabil antara suami istri, yang kemudian hidup terpisah dan diakui oleh hukum sebagai hal yang berlaku.

Selain merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, perceraian juga dapat merugikan banyak pihak, terutama anak-anak. Itulah sebabnya tidak ada pasangan yang ingin bercerai. Dalam situasi ini, banyak laki-laki atau mantan suami yang mengabaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak-anaknya. Tidak menutup kemungkinan, perempuan juga mempertimbangkan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan perempuan dengan

⁹ Hairul Hudaya, "Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadits dan Kompilasi Hukum Islam)", Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak 1, no. 1 (Februari 2013), 25.

usia dan tingkat pendidikan tertentu untuk bekerja, sementara orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi kini memiliki prospek yang sangat baik. Ayat 233 Surat Al-Baqarah memberikan penjelasannya.

وَأُولَٰئِكَ يُرِضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Dalam aspek keluarga setidaknya kita harus menjaga yang namanya kerukunan baik dari segi komunikasi maupun dengan cara bercanda tawa demi membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alhidayah, 38.

Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan.¹¹ Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.¹² Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Surat Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*¹³. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan yaitu:¹⁴

- a. **Litaskunu ilaiha**, artinya supaya tenang, perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

¹¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

¹² BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), 4.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidayah*, 405.

¹⁴ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jati bangsa, 2006), 18.

b. Mawaddah, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda yang rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

c. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih-sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun.

Tidak ada perempuan di dunia ini yang merencanakan jalan hidupnya seperti itu, bertanggung jawab menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya sekaligus merasakan beban psikologis masyarakat. Karena alasan ini, perempuan yang masih menjadi istri tetapi tidak menerima dukungan fisik maupun spiritual dari suami mereka menghadapi salah satu tantangan emosional yang paling sulit. Mereka harus membesarkan anak-anak mereka sendiri dan menghadapi kesulitan keuangan, terutama jika suami masih menjadi pencari nafkah utama bagi mereka, tidak bekerja, dan hanya bergantung pada pendapatannya sendiri. Ketika suami tiba-tiba kehilangan haknya atas uang yang selama ini mendukung bisnis

keluarga, para istri juga tidak memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan.

Akibatnya, perempuan yang dicampakkan oleh suami yang ceroboh sering mengalami kesulitan keuangan. Karena tekanan keuangan untuk menafkahi keluarga, para ibu harus berusaha lebih keras untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para ayah. Untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, mereka harus mencari nafkah. Baik laki-laki maupun perempuan harus bekerja untuk membayar biaya kebutuhan pokok yang tinggi saat ini. Di era globalisasi, semua orang kini menjadi pekerja atau buruh. Tidak diragukan lagi, perempuan yang memilih bekerja malam mengambil jalan pintas. Ketika seseorang mendengar atau membaca mengenai perempuan pekerja malam, yang terbesit di pikiran adalah wanita nakal, PSK, perempuan panggilan, dan sejenisnya. Sehingga konstruksi masyarakat mengenai perempuan pekerja malam sudah bersifat negatif. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari yang meningkat, namun saat ini dunia hiburan juga mengalami perkembangan, tak lain juga dalam dunia musik yang mana bisnis karaoke. Hiburan tersebut diminati oleh berbagai macam kalangan, dari yang muda sampai yang tua hal yang membuat karaoke makin digemari semua kalangan dikarenakan tempat karaoke sendiri memiliki ruangan-ruangan bersifat privasi, sehingga penyewa ruangan bisa bernyanyi hingga puas dengan siapa saja, bahkan dapat menyewa perempuan pemandu karaoke atau yang biasa disebut *purel*. *Purel* sendiri merupakan singkatan dari *public*

relation, yang mana jika diartikan secara harfiah yaitu suatu kegiatan yang terjadi dalam organisasi tertentu.¹⁵

Perempuan yang bekerja di malam hari sudah mendapat stigma, terutama saat mereka beralih ke dunia prostitusi. Meski mabuk-mabukan, menggunakan zat terlarang, dan bahkan berhubungan seks di luar nikah umumnya dikaitkan dengan kehidupan malam, perempuan yang tetap bekerja sebagai pelacur ini tidak serta-merta berhenti karena motivasi utama mereka adalah untuk menghidupi diri sendiri. Selain itu, untuk menafkahi anak-anak mereka.

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersial maupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga maupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.¹⁶

¹⁵ Yuke Rahmawati, "Manajemen Public Relations Sebagai Alat Etika Komunikasi Dalam Bisnis Islam", Jurnal Komunikasi 1, no.1(2014), 13.

¹⁶ Heni Hendrawati, *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. T.p.T.t, 29.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.¹⁷ Kecewa karena ditinggal suami, mereka pada umumnya terdorong untuk terlibat dalam prostitusi demi mendapatkan uang. Dalam hal kegiatan ekonomi, prostitusi bisa menjadi sumber uang alternatif bagi pria dan wanita. Akan tetapi, prostitusi dilarang (haram) dalam Islam, yang mewajibkan penganutnya untuk menekuni pekerjaan yang halal, karena dikategorikan sebagai zina, dosa besar.

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinahan, Allah SWT memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS Al-Isra' 17 : 32)*¹⁸.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾

¹⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, (Bandung: Marja, 2014), 38.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidayah*, 285.

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS An-Nur 24 : 2)¹⁹.

Beban kewajiban (zaimah) bermuara pada pemberian nafkah. Oleh karena itu, sebagian fuqaha menyamakan ciri hukum pemberian nafkah dengan ciri hukum kafarat, yang berubah menjadi kewajiban ketika seseorang menanggung kesalahan atas suatu perbuatan. Selain persamaan tersebut, hukum pemberian nafkah juga memuat berbagai tingkatan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kemampuan pihak yang wajib membayar nafkah.

Melihat fenomena yang terjadi, peneliti melakukan survei lapangan beberapa tempat untuk menanyakan perihal data PSK perempuan yang menjadi orang tua dengan menafkahi anaknya menggunakan hasil dari melacur. Lalu bagaimana dengan nafkah yang diberikan oleh pelacur kepada anak dan orang tua yang notebennya mereka tidak tau pekerjaan sebenarnya, niat dalam hati yang ingin membantu perekonomian keluarga tetapi dengan cara yang salah karena keterbatasan pendidikan dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis jelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait kasus diatas yang akan dibahas dalam satu skripsi berjudul "Problematika Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Seks Komersial (PSK) (Studi Kasus Kecamatan Puger dan

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alhidayah, 350.

Rambipuji)" akan membahas contoh tersebut, yang menarik untuk diteliti oleh peneliti berdasarkan penjelasan penulis.

B. Fokus Penelitian

1. Apa motivasi PSK dalam memenuhi nafkah dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)?
2. Bagaimana dampak terhadap Psikologi Pekerja Seks Komersial (PSK)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Mengetahui apa alasan pengambilan keputusan menjadi PSK demi memenuhi nafkah keluarga
2. Mengetahui dampak yang terjadi terhadap psikologisnya

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya referensi kita khususnya pada aspek pola pemenuhan nafkah orang tua terhadap keluarga.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

1. Nafkah

Lafadz “an nafaqah” itu diambil dari lafadz “al infaq”, dan artinya adalah mengeluarkan. Lafadz “infaq” tidak digunakan kecuali dalam kebaikan. Yang mana maksud dari hal ini yakni kewajiban seorang suami untuk mengeluarkan/memberikan penghasilan baik berupa sandang, pangan, maupun papan.²⁰

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut, dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan. Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran, PSK menunjuk pada orangnya, sedangkan pelacuran menunjukkan perbuatan. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menyerahkan dirinya tubuhnya untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan

²⁰ Syaikh al-Alim al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi asy-Syafi'i, *Fathul Qorib al-Mujib*, Zamzam (Kediri:2015), 155.

imbangan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya. Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.²¹

3. Psikologi

Psikologi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dan perilaku mereka. Ini karena perilaku mewakili interaksi antar manusia. Dengan kata lain, psikologi adalah studi tentang perilaku manusia. Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling tinggi, tanpa makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan yang lebih sempurna daripada manusia.²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini memuat tentang alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup.²³ Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

²¹ Zeti Utami, Hadibah Zachra Wadjo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru*, Sanisa 1, No. 1(April 2021), 27 - 28.

²² Salito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), 1.

²³ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 93.


Bab I Pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang selaras dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Metode Penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis yang mencakup gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dapat mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka dari itu penulis perlu melakukan studi pustaka mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan terkait penelitian pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami.

1. Skripsi Moh. Decky Aprilianto Tahun 2018 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Skripsi Berjudul *“Perspektif Hukum Islam Tentang Suami yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung)”*.

Permasalahan yang diteliti oleh penulis skripsi ini yakni bagaimana praktek suami yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial, serta menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam tentang suami yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bagaimana praktek suami yang mempekerjakan istri sebagai pekerja seks komersial dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena minimnya pengetahuan ilmu agama, pendidikan, lemahnya

perekonomian masyarakat setempat serta kurangnya peran Pemerintah dalam menerapkan peraturan yang ditetapkan.²⁴

2. Skripsi Rendi Okma Mulia Tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Riau dengan Skripsi Berjudul “*Eksplorasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X Pekanbaru)*”.

Penulis tesis ini mengkaji masalah suami yang menggunakan istri mereka sebagai pekerja seks komersial dan mengkaji bagaimana hukum Islam memperlakukan praktik bisnis tersebut. Menurut temuan penelitian, sejumlah faktor, seperti kurangnya pengetahuan agama, pendidikan, kelemahan ekonomi lokal, dan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam menegakkan hukum, memengaruhi praktik suami yang mempekerjakan istri mereka sebagai pekerja seks komersial.²⁵

3. Skripsi Alsya Ratu Fandini Tahun 2022 Mahasiswa Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan Skripsi Berjudul “*Nafkah Hasil Melacur Perspektif Hukum Islam*”.

Pembahasan dalam skripsi ini memuat beberapa faktor yang menjadi alasan para pekerja seks komersial (PSK) untuk melakukan pekerjaan tersebut. Namun dalam hal tersebut tidak bisa dibenarkan dalam islam. Islam sendiri tidak melarang untuk para perempuan

²⁴ Deki Aprilianto, “Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), 87-92.

²⁵ Rendi Okma Mulia, “Eksplorasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X Pekanbaru)”, (Skripsi Universitas Islam Riau, 2021), 59-60.

khususnya ibu rumah tangga yang telah memiliki anak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut berasal dari hal-hal yang dikategorikan halal. Namun yang tidak bisa dipungkiri bahwa pekerja seks komersial (PSK) jika ditinjau dalam hukum islam tetaplah bertentangan sehingga hasilnya pun menjadi haram meskipun digunakan dalam hal kebaikan.²⁶

4. Skripsi Prasetyo Yoga Tama Tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Skripsi Berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Dampak Pemenuhan Nafkah Pelaku Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning)”*.

Pembahasan dalam skripsi ini memuat hal yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial pasca penutupan lokalisasi Sunan Kuning. Mereka mengakui bahwa pasca penutupan tempat tersebut garis ekonomi mereka semakin menurun sehingga mereka kesulitan dalam hal tersebut. Namun terlepas dari hal tersebut mereka tetap melakukannya dengan cara yang ilegal dan memanfaatkan media sosial yang maju pada era seperti ini. dari hal tersebut tentunya jika ditinjau dalam hukum islam tetaplah bertentangan karena banyak dampak yang negatif bagi kehidupan selanjutnya.²⁷

5. Skripsi Cahya Sri Rahayu Tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Skripsi Berjudul *“Interaksi*

²⁶ Alsya Ratu Fandini, “Nafkah Hasil Melacur Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi UIN Prof. Saifuddin Zuhri, 2022), 72-82.

²⁷ Prasetyo Yoga Tama, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Dampak Pemenuhan Nafkah Pelaku Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning)”, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021), 34-55.

Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) di Tempat Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung”.

Membahas tentang bagaimana interaksi sosial PSK di lingkungan keluarga, sosial, dan lingkungan kerja dan bagaimana aktivitas keagamaan di kalangan pekerja seks itu sendiri. Pada kesimpulan skripsi ini yang saya baca bahwa PSK ini menjual tubuhnya dengan jasa “melayani” untuk dapat bertahan hidup. Bentuk dan pola interaksi sosial PSK yang dilakukan pada lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan profesi telah mengalami berbagai masalah, baik yang bersifat asosiatif maupun yang bersifat disosiatif karena hubungan komunikasi yang dilakukan selalu mengalami proses-proses sosial yang selalu berubah sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Dari aktivitas keagamaan para PSK ini adalah melaksanakan sholat lima waktu. Karena empat dari lima orang narasumber menganut agama Islam dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mereka sudah tidak lagi menjalankan perintah dari ajaran Islam yang mereka anut. Mereka lebih mengutamakan kehidupan duniawi dibanding akhirat.²⁸

6. Artikel Eka Linda Sari, Hambali, Zahirman Tahun 2015 Mahasiswa Universitas Riau. Dengan Artikel Berjudul “*Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Jalan Bambu Kuning Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*”.

²⁸ Cahya Sri Rahayu, “Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Tempat Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020), 4-12.

Dalam artikel ini membahas tentang perilaku para pekerja seks komersial (PSK) yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dalam pekerjaan tersebut mereka juga dituntut untuk memiliki penampilan yang dapat membuat para pelanggannya merasa puas. Mereka mengakui bahwa faktor utama yang menjadikan pekerjaan tersebut menjadi ladang pencarian uang dalam waktu yang sangat singkat yaitu karena keterbatasan ekonomi dan memiliki suatu keinginan yang seharusnya terpenuhi dalam dirinya. Dari kedua hal tersebut menjadikan para pekerja seks komersial ini sudah terbiasa dengan pekerjaannya dan dianggap mudah dalam menghasilkan uang.²⁹

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Decky Aprilianto, "Perspektif Hukum Islam Tentang Suami yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung)" Tahun 2018.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah para pekerja seks komersial (PSK)	Penelitian ini lebih fokus pada kajian perspektif hukum islam tentang pemenuhan hak nafkah oleh para pekerja seks komersial (PSK) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada cara pemenuhan nafkahnya beserta dampak

²⁹ Eka Linda Sari, Hambali dan Zahirman, "Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Jalan Bambu Kuning Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru", (Artikel Universitas Riau), 9.

			psikologisnya.
2.	Rendi Okma Mulia, <i>“Eksplorasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X Pekanbaru)”</i> tahun 2021.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana pemenuhan hak nafkah para pekerja seks komersial (PSK) dengan studi kasus yang dilakukan terhadap para pekerja seks komersial (PSK)	Penelitian ini berfokus pada bentuk kekerasan yang terjadi kepada para pekerja seks komersial (PSK) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada dampaknya.
3.	Alsya Ratu Fandini <i>“Nafkah Hasil Melacur Perspektif Hukum Islam”</i> tahun 2022.	Sama-sama membahas hasil nafkah dari seorang pekerja seks komersial (PSK)	Penelitian ini lebih berfokus pada kajian dalam hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih pada menggunakan jenis penelitian empiris.
4.	Prasetyo Yoga Tama, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Dampak Pemenuhan Nafkah Pelaku Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning)”</i> tahun 2021.	Sama- sama membahas tentang kewajiban terhadap pemenuhan nafkah oleh para pekerja seks komersial (PSK)	Penelitian ini lebih menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan kajian dalam hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih pada penelitian lapangan.
5.	Cahya Sri Rahayu, <i>“Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) di Tempat Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar</i>	Sama-sama membahas tentang interaksi yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial	Penelitian ini lebih berfokus pada interaksi sosialnya saja sedangkan penelitian peneliti lebih pada pemenuhan

	<i>Lampung</i> ” tahun 2020.	(PSK).	nafkah dan dampak psikologis.
6.	nda Sari, Hambali, Zahirman Tahun, “ <i>Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Jalan Bambu Kuning Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru</i> ”	Sama-sama membahas tentang interaksi yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial (PSK).	Penelitian ini lebih berfokus pada interaksi sosialnya saja sedangkan penelitian peneliti lebih pada pemenuhan nafkah dan dampak psikologis.

B. Kajian Teori

1. Prostitusi

a. Definisi Prostitusi

Dalam kamus besar KBBI, pelacuran berasal dari kata “lacur” yang berarti sial, celaka, atau buruk. Kata melacur adalah sebuah kata kerja dari tindakan lacur, tindakan menjual diri sebagai wanita tunasusila atau pelacur. Jadi pelacur adalah suatu julukan yang diberikan kepada wanita yang menjual diri dengan melacur, wanita tuna susila (WTS) atau Sundal. Sedangkan di Bahasa Inggris arti pelacuran adalah prostitute berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stahuree artinya membiarkan diri melakukan zina.

Di Encyclopedia Britannica mengartikan pelacuran sebagai praktek hubungan seksual sesat yang dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas). Menurut Iwan Bloch pelacuran adalah hubungan kelamin diluar pernikahan yang hampir dilakukan dengan

pembayaran sebagai upah. Entah dengan cara hubungan seksual ataupun dengan lainnya, bermaksud untuk mendapatkan kepuasan dari pihak yang bersangkutan.³⁰

Senada dengan hal tersebut menurut Bennet dan Perskins dalam Koentjoro mengartikan pelacuran sebagai kontrak yang berjalan secara singkat dan sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan kepuasan sex dengan beraneka ragam.³¹ Sementara menurut Soerjono Soekanto mengartikan pelacuran sebagai suatu aktivitas pekerjaan, yang menyerahkan diri kepada umum dengan melakukan aktivitas seksual, kemudian membayarnya dengan upah.³²

Menurut Sihombing mengatakan “Prostitusi pada hakikatnya adalah perilaku seksual berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia praktek prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek prostitusi oleh kaum pria mulai banyak dilakukan khususnya di daerah-daerah tujuan wisata di Jawa dan Bali. Alasan utama dari terjunnya seseorang pada praktek prostitusi adalah masalah ekonomi”.³³

³⁰ Yesmil Anwar dan Andang. *Kriminologi*. (Refleksi Aditama: Bandung 2010). 362.

³¹ Koentjoro, “*On the Spot*” *Tutur Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta: Tinta 2004), 30.

³² Soekanto Soerjono, *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 1980), 328.

³³ E-Jurnal, *Administrasi Negara* 1, no.2(2013), 465-478.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan prostitusi atau pelacuran adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Tentu aktivitas tersebut tidak dilakukan dengan gratis, akan terjadi transaksi dimana ada pemberi jasa dan pembeli jasa. Itu berarti aktivitas prostitusi bukanlah aktivitas seks diluar pernikahan saja melainkan ada transaksi jual dan beli yang dilain sisi tindakan tersebut bisa menjadi mata pencaharian bagi si pemberi jasa atau hanya sekedar menambah pundi-pundi uang. Berikut adalah komponen dalam prostitusi:

1) Penyedia jasa prostitusi

Penyedia jasa prostitusi biasa disebut dengan pekerja seks komersial (PSK). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pekerja seks komersial (PSK) adalah orang-orang yang menyerahkan badanya kepada para pembeli jasanya untuk mendapatkan kepuasan seksual, entah dengan cara menggauli ataupun hal-hal lain dengan imbalan berupa uang. Sebutan PSK merupakan sebutan yang diperhalus kepada para pelacur, ada sebutan halus lainnya dinamakan wanita tunasusila. Mereka adalah orang-orang yang vital dalam prostitusi karena merekalah yang menjadi penggerak dari adanya bisnis yang berdasarkan seks tersebut.

2) Mucikari

Berdasarkan kamus KBBI Online arti dari mucikari adalah induk semang bagi pelacur, germo dan alku. Tugas dari mucikari adalah menjadi penghubung antara penyedia jasa PSK dengan pembeli. Dilain sisi mucikari juga menjadi manajemen dari para PSK, itu berarti satu mucikari bisa membawahi banyak PSK, kemudian mengatur mereka seperti pelayanan tempat untuk berhubungan sex dan waktu. Tentunya semua itu dilakukan dengan deal to deal dahulu kepada para PSK yang akhirnya bisnis bisa dijalankan sesuai kesepakatan, termasuk upah kepada mucikari dari hasil hubungan sex PSK dengan pelanggannya. Sebenarnya, dunia prostitusi elemen mucikari tidak selamanya penting. Karena mucikari hanya berperan menghubungkan pelanggan kepada para PSK, semakin majunya internet banyak penyedia bisnis prostitusi bisa melakukan aksinya tanpa melalui penghubung (mucikari), mereka bisa dengan mudah menjajakan diri lewat sosmed seperti Instagram, Twitter, MiChat dan lain-lain.

Dari komponen-komponen dunia prostitusi diatas, prostitusi adalah sebuah usaha ekonomi yang berbasis pada “jasa”. Jasa menurut Philip Kotler jasa merupakan sebuah aktivitas tindakan atau pekerjaan yang ditawarkan ke pihak satu ke pihak lainnya dengan prinsip intangible dan tidak berdasarkan prinsip kepemilikan. Produknya bisa saja terkait

dengan fisik ataupun non fisik.³⁴ Dalam prostitusi aktivitas seksualitas menjadi sebuah komoditi yang menghasilkan uang, itu berarti yang menjadi jasa dalam hal ini, yaitu sebuah aktivitas yang memberikan kepuasan seksualitas bagi siapa saja yang ingin menggunakannya dengan sistem transaksional dimana pembeli jasa harus menggunakan uang.

b. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Prostitusi

Faktor yang menyebabkan prostitusi adalah hal yang sangat kompleks, di sepanjang sejarah manusia, prostitusi menjadi bagian dari peradaban. Ilmuwan sains sosial asal Inggris dalam bukunya *Women of The Street*, mengatakan kalau penyebab prostitusi adalah sebagai berikut.³⁵

- a) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan pada masa tertentu di hidupnya.
- b) Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Karena kepribadian dari diri wanita itu

³⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi ketiga, (Yogyakarta: 2008), 134.

³⁵ C.H. Ralph 1961, *Women of the Street*, A Sociological Study of Common Prostitute, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, 250.

sendiri. Menurut Weisberg dalam Koentjoro, ada 3 motif utama seseorang untuk terjun ke dunia prostitusi, yaitu:³⁶

- a. Motif psikoanalisis melihat aspek neurosis pelacur bertindak seperti konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial
- b. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi
- c. Motif situasional, didalamnya termasuk penyalahgunaan fisik, merenggangnya hubungan dengan orang tua, dan penyalahgunaan kebebasan dari orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman pada awal kehidupan seperti pengalaman seksual dan pengalaman traumatik sebagai bagian pengalaman motivasional. Banyak kasus yang justru ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur dikarenakan udah kehilangan keperawanan dan hamil diluar nikah.

Kemudian secara rinci Kartini Kartono (2005: 245) menjelaskan motif - motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut :

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang

³⁶ Koentjoro, *op.cit*, Npm Caswanto, (2017), 53.

pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran

2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik
4. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian - pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens.
6. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
7. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit - bandit seks.
8. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga

memberontak terhadap masyarakat dan norma - norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak - anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas.

9. Pada masa kanak - kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.
10. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan - perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tanduk asusila). Lalu 20 menggunakan mekanisme promiskuitas / pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
11. Bujuk rayu kaum laki - laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
12. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film - film biru, gambar - gambar porno, bacaan cabul, geng - geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
13. Gadis - gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan - kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.

14. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan - pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
15. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
16. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. ACHMAD SIDDIQ
LEMBUR

Menurut Soerjono Soekanto, prostitusi harus dilihat dari dua faktor yaitu faktor eksogen dan endogen. Faktor eksogen nafsu kelamin yang besar, rasa malas bekerja dan keinginan hidup mewah. Sedangkan dari endogen adalah hal perihal ekonomi.³⁷ Akhirnya, motivasi yang menyebabkan orang terjun ke dunia prostitusi beraneka ragam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi secara konkret dapat disimpulkan menjadi 4 hal :

³⁷ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, (Udayana University Pers: 2011), 3.

- a. Kondisi Ekonomi, kebutuhan yang semakin mendesak menjadikan seseorang untuk mencari uang tambahan, belum lagi jika terhimpit hutang. Prostitusi tentu menjanjikan uang yang instan dengan hanya bermodalkan kemolekan Tubuh dalam sekejap bisa mendapatkan nominal yang menjanjikan, tak sedikit yang justru menjadikan prostitusi tak sekedar untuk mencari utang tambahan melainkan menjadi ajang untuk mencari nafkah.
- b. Gaya Hidup, tak sedikit orang melakukan apa saja agar tidak ketinggalan tren dari suatu zaman, banyak yang melakukan apa saja. Prostitusi menjadi salah satu cara untuk memenuhi gaya hidup. Jadi, tak selamanya masalah ekonomi yang menghimpit menjadikan seseorang untuk terjun ke dunia prostitusi. Gaya hidup yang hedonis dengan gaji yang tak sebanding dengan gaya hidup, memicu orang-orang untuk terjun ke dunia prostitusi.
- c. Masalah Psikis, permasalahan psikis menjadikan seseorang larut dalam bisnis prostitusi, misalnya saja wanita yang sudah terlanjur kehilangan keperawanan ditinggal pacar atau diperkosa, hal-hal seperti ini menjadikan mereka syok dan memutuskan untuk melakukan sex bebas bahkan prostitusi karena merasa sudah terlanjur, atau dikarenakan depresi, entah karena Broken Home dan permasalahan lain yang menyerang psikis seseorang, terkadang sex bebas menjadi ajang

pelampiasan sehingga menjadi salah satu hal yang memicu untuk terjun ke dunia prostitusi.

- d. Situasional dan dorongan Biologis, tak dapat dipungkiri bahwa hubungan seksual adalah kebutuhan biologis semua mamalia dalam ordo primata memang melakukannya tak terkecuali manusia. setidaknya ada dua spesies yang menjadikan seks sebagai kesenangan yakni bonobo dan homo sapiens yang keduanya termasuk dalam ordo primata. Beranjak usia, hasrat berhubungan badan tentu menjadi semakin besar, terlebih di era digital dimana hal-hal yang berbau pornografi menjadi salah satu pendorong semakin besarnya keinginan berhubungan badan hal ini juga termasuk situasional. Diantara situasional yang lain adalah seperti kesempatan seperti keadaan ketika menjadi ART, bujuk rayu dari laki-laki dan ambisi dari wanita seperti ingin naik jabatan yang dalam kondisi tertentu bisa dicapai dengan jalan pintas yakni berhubungan badan, menjadi salah satu pintu untuk terjun dalam dunia prostitusi.

2. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab berasal dari kata infaq secara etimologi berarti membelanjakan. Adapun menurut ulama fiqh definisi nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, kata nafkah berasal dari kata infaq, yang artinya adalah mengeluarkan. Definisi nafkah menurut beliau dalam hal ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.³⁸
- b. Menurut Abdurrahman al-Jaziri kata nafkah secara kebahasaan berarti mengeluarkan dan membayarkan seperti kata saya membayarkan ternak.³⁹
- c. Menurut Wahbah al-Zuhaili arti nafkah adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.⁴⁰
- d. Menurut Imam Hanafi “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”.⁴¹

Berdasarkan definisi di atas arti nafkah sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai apa itu nafkah, hanya saja mereka berbeda dalam redaksinya saja. Dapat dirangkum dari definisi di atas bahwa arti nafkah merupakan bentuk dari pengeluaran berupa uang, makanan dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari orang yang telah mengeluarkan nafkah tadi. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut: Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6)

³⁸ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang: Toha putra, tth), 185.

³⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Ala Madhzah al-Arba'ah*, Kitab al-Fiqh IV, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah kubra 1969), 553.

⁴⁰ Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, 7. (Damsik: Dar al-Fikr 1989), 789.

⁴¹ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta 1992), 121.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُمِّرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*⁴². (Q.S. [Ath Thalaq]: 6)

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7)

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah*⁴³. (Q.S. [Ath Thalaq]: 7)

Sedangkan menurut objeknya Nafkah keluarga terbagi dalam ada 2 macam, diantaranya yakni:

- 1) Nafkah untuk diri sendiri, dan seseorang harus menafkahi diri sendiri sebelum menafkahi orang lain. Dengan demikian seseorang yang telah mampu menopang kehidupan sendiri maka diharapkan mampu membantu meringankan beban orang lain.
- 2) Nafkah untuk orang lain Seseorang yang telah mampu menafkahi dirinya sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus menafkahi orang lain tersebut yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Sebab-sebab Mencari Nafkah

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, Alhidayah, 558.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alhidayah, 558.

1. Hubungan Kekeluargaan Hubungan kekeluargaan yang menyebabkan seseorang mencari nafkah adalah keluarga terdekat yang memerlukan pertolongan. Dalam arti ini adalah kepada orang tua dan anak-anaknya atau pun sebaliknya bahkan kepada keluarga dekat lainnya entah itu kepada kakek atau saudara dekat lainnya yang dimana mereka sendiri membutuhkan pertolongan. Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.⁴⁴

2. Sebab Kepemilikan Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap sesuatu yang dimilikinya entah itu hamba sahaya atau kepemilikan terhadap binatang. Menurut Malik dan Ahmad berpendapat, “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.⁴⁵

Pernikahan lahir karena hubungan kasih sayang antara kedua insan yang terikat dalam akad pernikahan. Karena itu dalam islam mengatur yakni kewajiban untuk mencari nafkah. Nafkah ada karena seorang telah terikat akad pernikahan, maka seseorang suami wajib membiayai hidup istri dan anak-anak mereka.

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Pers 1994), 150.

⁴⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 272.

c. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah suami atas istrinya, adalah Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengaturnya melalui pasal 77 sampai dengan pasal 84. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Selanjutnya Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan merumuskan sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dengan tegas wujud kewajiban suami yang berupa nafkah kepada istri dan anak. Pasal 34 ayat (1) dapat dimaknai suami wajib memberikan dan memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai timbal baliknya maka istri juga wajib untuk mengurus rumah

tangga dengan sebaik-baiknya. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa:⁴⁶

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

d. Kebolehan Perempuan dalam Mencari Nafkah

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami), tetapi jika suami ada kekurangan ekonomi menurut syar'i, maka istri dibolehkan atau

⁴⁶ Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2007), 67.

disunnahkan membantu suami, baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan istri menimbulkan madharat agama dan keluarga misalnya mengabaikan/menolak membimbing anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan di dalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja di luar rumah.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam perjalanan suatu keluarga adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. [Al Maidah]: 2)*⁴⁷

Di dalam ayat Al-Qur'an maupun Hadis tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alhidayah, 65.

3. Psikologi

Banyak pakar dan peneliti memberikan definisi terkait psikologi, secara bahasa psikologi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* sendiri adalah jiwa sedangkan *logos* adalah ilmu, dengan demikian psikologi adalah ilmu jiwa, namun jiwa dalam hal ini tidak bisa diukur secara fisik sebagai contoh ketika seseorang ditanya jiwa berada dimana, maka jawabannya beragam ada yang mengatakan di kepala, tubuh atau kaki. Sehingga jiwa sulit untuk dipelajari secara langsung, namun dipelajari lewat ekspresi atau perilaku.

a. Psychological Well-Being

Menurut Ryff (1989), Psychological Well-being adalah keadaan psikologis seseorang yang dilihat melalui bagaimana seseorang dapat memaknai hidupnya, menggali & memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai *fully functioning person*. Sehingga individu dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan dirinya (*self-acceptance*), mampu membina hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*), mandiri (*autonomy*), dapat menguasai lingkungan (*environmental mastery*), memiliki tujuan dalam hidupnya (*purpose in life*), serta mengembangkan dirinya (*personal growth*).

Ryff (1989) mendefinisikan konsep kesejahteraan psikologis dalam enam dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi penerimaan diri (*Self Acceptance*)

Dimensi ini mengandung arti sebagai sikap yang positif terhadap diri sendiri. Bagaimana seseorang mengenali dan menerima berbagai aspek yang ada dalam dirinya, baik yang positif maupun negative pada masa kini dan masa lalu.

2) Dimensi hubungan positif dengan orang lain (Positive Relations with Others)

Merupakan kemampuan individu untuk membina hubungan secara hangat, memuaskan dan penuh kepercayaan dengan orang. Selain itu, individu tersebut juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, dapat menunjukkan empati, afeksi, dan hubungan yang bersifat timbal balik

3) Dimensi otonomi (Autonomy)

Dimensi ini merujuk pada kebebasan yang dipilih oleh individu untuk memilih jalan hidupnya serta mampu memotivasi diri sendiri. Individu yang memiliki otonomi yang baik akan mampu untuk mengarahkan diri sendiri (self determination), kemandirian, mengatur tingkah laku, dan peran locus of control internal dalam mengevaluasi diri.

4) Dimensi penguasaan lingkungan (Environmental Mastery)

Dimensi ini ditandai dengan kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikisnya, sebagai kunci kesehatan mental. Individu memiliki keyakinan dan kompetensi untuk mengatur lingkungan, mengontrol berbagai kegiatan eksternal yang kompleks dengan menggunakan kesempatan yang ada secara efektif, mampu memilih, memanipulasi atau menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai pribadi.

5) Dimensi tujuan hidup (Purpose in Life)

Dalam dimensi ini, individu yang memiliki tujuan hidup yang baik adalah individu yang memiliki pemahaman dan motivasi yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya. Individu yang mengalami psychological well-being akan memiliki kepercayaan yang dapat memberinya arti dan tujuan hidup, memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah hidup yang dijalani, memiliki tujuan dan arah dalam hidup, dan merasakan makna dalam hidupnya saat ini maupun masa lalunya.

6) Dimensi pertumbuhan pribadi (Personal Growth)

Dalam dimensi ini, individu mampu melihat perkembangan dan potensi di dalam dirinya sehingga lebih terbuka dan mampu untuk mencoba berbagai pengalaman baru. Individu akan menyadari potensi yang dimiliki untuk dikembangkan. Individu yang memiliki pertumbuhan pribadi yang baik ditandai dengan memiliki keinginan untuk dapat berkembang menjadi lebih baik dan terbuka dengan berbagai pengalaman hidup.⁴⁸

b. Penyesuaian Diri

Menurut Schneiders (1991) menyatakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku individu, yaitu individu berusaha keras agar mampu mengatasi konflik dan frustrasi karena terhambatnya kebutuhan dalam dirinya, sehingga tercapai keselarasan dan keharmonisan antara diri sendiri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri juga sebagai interaksi terus-menerus antara individu dengan lingkungannya yang melibatkan sistem behavioral, kognisi, dan emosional. Dalam interaksi tersebut baik individu maupun lingkungan menjadi agen perubahan.

Aspek-aspek Penyesuaian Diri

1). Kontrol terhadap emosi yang berlebihan

Aspek pertama menekankan kepada adanya kontrol dan ketenangan emosi individu yang memungkinkannya untuk menghadapi permasalahan secara inteligen dan dapat menentukan berbagai

⁴⁸ Rossallyta Bunga Asmara & Listyati Setyo Palupi, "Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan Psychological Wellbeing Pada Psk Di Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri", *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* 6, (2017), 29.

kemungkinan pemecahan masalah ketika muncul hambatan. Bukan berarti tidak ada emosi sama sekali, tetapi lebih kepada kontrol emosi ketika menghadapi situasi tertentu.

2). Mekanisme pertahanan diri yang minimal

Aspek kedua menjelaskan pendekatan terhadap permasalahan lebih mengindikasikan respon yang normal dari pada penyelesaian masalah yang memutar melalui serangkaian mekanisme pertahanan diri yang disertai tindakan nyata untuk mengubah suatu kondisi. Individu dikategorikan normal jika bersedia mengakui kegagalan yang dialami dan berusaha kembali untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

3) Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri

Individu memiliki kemampuan berpikir dan melakukan pertimbangan terhadap masalah atau konflik serta kemampuan mengorganisasi pikiran, tingkah laku dan perasaan untuk memecahkan masalah, dalam kondisi sulit sekalipun menunjukkan penyesuaian yang normal.

4) Frustrasi personal yang minimal

Individu yang mengalami frustrasi ditandai dengan perasaan tidak berdaya dan tanpa harapan, maka akan sulit bagi individu untuk mengorganisir kemampuan berpikir, perasaan, motivasi dan tingkah laku dalam menghadapi situasi yang menuntut penyelesaian.

5) Kemampuan untuk belajar

Penyesuaian yang normal dikarakteristikan dengan pembelajaran berkelanjutan yang menghasilkan perkembangan dari kualitas personal yang diperlukan di kehidupan sehari-hari.

6). Memanfaatkan pengalaman masa lalu

Penyakit mental, seperti neurotik dan kenakalan, dikarakteristikan oleh ketidakmampuan untuk belajar dari masa lalu. Sebaliknya, penyesuaian yang normal memerlukan pembelajaran dari masa lalu dan memanfaatkan pengalaman masa lalu.

7) Sikap realistik dan objektif

Sikap yang realistik dan objektif bersumber pada pemikiran yang rasional, kemampuan menilai situasi, masalah dan keterbatasan individu sesuai dengan kenyataan sebenarnya.⁴⁹



⁴⁹ Rossallyta Bunga Asmara & Listyati Setyo Palupi, "Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan Psychological Wellbeing Pada Psk Di Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri", 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum *empiris*. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Jonaedi Effendi dan Prasetyo Rijadi metode penelitian hukum *empiris* merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya dikaji berdasarkan aspek-aspek normativitasnya akan tetapi dalam hal ini juga membahas bagaimana implementasinya dalam masyarakat.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana merupakan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut Sukmadinata (2005), dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu.

Menurut Danin (2002), penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui

⁵⁰ Joenaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta: Kecana, 2016), 149.

penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi - strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan setiap informasi dari berbagai sumber terkait. Penentuan lokasi juga berguna bagi penulis untuk meneliti berbagai macam aspek yang terjadi di lapangan, sehingga penulis dapat mengambil informasi yang aktual maupun faktual guna untuk memenuhi objek penelitian penulis. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Jember. Alasan pengambilan lokasi tersebut yakni penulis menemukan beberapa gagasan serta fenomena yang terjadi di lokasi tersebut terkait dengan Problematika Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Seks Komersial (PSK) serta dampak psikologis yang dialami yang mana pada hal ini terjadi ketimpangan baik norma sosial, agama, ataupun budaya itu sendiri.

⁵¹ Ismail Suwerdi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), 33.

D. Sumber Penelitian

Sumber penelitian merupakan beberapa sumber informasi yang diperoleh dari sebuah topik penelitian guna untuk mempermudah peneliti dalam memaparkan hasil dari penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah pengambilan data-data yang ada di lapangan. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam (depth interview) terhadap informan atau para pihak yang yang terjaring dalam masalah pelacuran. Hasil dari data primer dapat berupa wawancara, hasil observasi, serta hasil dokumentasi kepada informan atau pihak terkait yang dijadikan fokus penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu, tesis, artikel dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.⁵²

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa metode dengan tujuan memperoleh data-data yang relevan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut.

1. Wawancara

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 95-101.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan para informan atau pihak yang terkait guna mendapatkan keterangan langsung secara lisan sehingga peneliti mendapat informasi yang lebih aktual sesuai dengan judul penelitian. Dalam proses wawancara ini peneliti akan meminta beberapa keterangan kepada beberapa pihak yang terjaring dalam prostitusi baik online maupun offline. Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara tidak terstruktur yang mana merupakan sebuah teknik wawancara secara bebas, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman untuk memulai wawancara dengan para informan, sehingga pengumpulan datanya peneliti lebih banyak mendengarkan langsung terkait apa yang telah disampaikan oleh para informan.⁵³ Adapun data yang ingin diperoleh penulis yakni tentang:

- 1) Apa motivasi PSK dalam memenuhi nafkah dengan menjadi Pekerja Seks Komersial?
- 2) Bagaimana dampak terhadap Psikologi Pekerja Seks Komersial (PSK)?

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen terkait penelitian baik berupa keterangan tertulis, rekaman, ataupun foto yang diperoleh dari para informan atau pihak terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

⁵³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UMPAM PERS, 2018), 145.

dokumentasi berupa hasil keterangan tertulis atau dokumen pribadi dan foto yang diambil ketika melakukan wawancara dengan para informan atau pihak.

3. Random Sampling

Random sampling (pengambilan sampel acak) adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel penelitian.

1. DN (nama samaran)
2. IS (nama samaran)
3. PR (nama samaran)
4. ID (nama samaran)
5. RN (nama samaran)

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penyajian data-data yang telah diperoleh dan menafsirkan fakta-fakta sosial secara sistematis kemudian dikaitkan berbagai literatur yang ada. Analisis deskriptif cenderung melibatkan analisis teks pengembangan dalam sebuah literatur dengan tema-tema yang berisi pernyataan lebih luas tentang hal-hal yang dikaji, sehingga dalam penelitian ini dapat menjabarkan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh peneliti maupun pembaca.⁵⁴

⁵⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 170.

Terdapat tiga cara dalam menganalisis data dalam bentuk deskriptif yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pencarian informasi terhadap fokus penelitian, merangkum segala informasi yang telah diperoleh melalui informan, serta memberikan gambaran terkait hasil wawancara yang telah diperoleh.⁵⁵

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian singkat yang sesuai dengan fokus penelitian guna untuk memahami bagaimana data yang diperoleh di lapangan kemudian diselaraskan dengan beberapa teori yang akan digunakan dalam penjelasannya.⁵⁶

3. Penarikan kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang akan diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti dapat melakukan temuan baru yang berupa deskripsi atau penggambaran objek penelitian yang sebelumnya masih dirasa belum jelas baik dalam segi teori ataupun kenyataan yang ada di lapangan.⁵⁷

⁵⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 171.

⁵⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 172.

⁵⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 172.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem triangulasi. Menurut Moleong sistem triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain guna untuk pengecekan dan perbandingan data tersebut. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang merupakan teknik memperoleh data dari berbagai sumber.⁵⁸

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti. Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya harus sesuai dengan alur-alur yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun beberapa tahapan penelitian, sebagai berikut:


1. Tahap Pra-Riset
 - a. Menentukan topik yang hendak diteliti;
 - b. Menentukan judul yang relevan dengan topik penelitian;
 - c. Mempersiapkan data-data pendukung yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu yang relevan, berbagai sumber literasi baik dari jurnal maupun artikel, karya tulis ilmiah serta para narasumber.
2. Tahap Riset
 - a. Memahami bagaimana latar belakang dan fokus dari penelitian yang akan diteliti;

⁵⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 162.

- b. Pengumpulan data-data yang relevan dengan fokus penelitian;
- c. Menganalisis data yang kemudian diselaraskan dengan berbagai sumber data sehingga menghasilkan data yang akurat;
- d. Menjelaskan data pokok yang telah ditemukan kemudian disusun dalam bentuk proposal penelitian;

3. Tahap Pasca Riset

- a. Menyusun hasil temuan data yang sudah diperoleh yang disesuaikan dengan fokus penelitian;
- b. Membuat kesimpulan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.

Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat sekitar 82 pulau, dan pulau yang terbesar adalah Nusa Barong. Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0–3.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95 % pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1.000 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0–25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan Tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl.

Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2 – 15% menempati wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan tanpa memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air.

Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15 – 40% menempati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi, maka diperlukan usaha pengawetan tanah dan air. Penggunaan lahan di Kabupaten Jember sebagian besar merupakan kawasan hijau, terdiri hutan, sawah, tegal dan perkebunan.⁵⁹

2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4.100 RW dan 13.786 RT. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jember sebagai berikut. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011

⁵⁹ Pemerintah Kabupaten Jember, “Selayang Pandang”, Diakses pada Tahun 2025, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>.

jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.345.851 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.164.715 jiwa (49,65%) dan penduduk perempuan 1.181.136 jiwa (50,35%). Dengan demikian, rasio jenis kelamin sebesar 98,61% yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98,61 penduduk laki-laki. Angka kepadatan penduduk mencapai 712 jiwa/Km.⁶⁰

3. Data Kelurahan/Kecamatan

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 226 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.622.421 jiwa dengan luas wilayah 3.092,34 km² dan sebaran penduduk 848 jiwa/km².⁶¹

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data dan analisis merupakan sebuah pemaparan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang telah dilakukan. Dalam penyajian data dan analisis ini, peneliti mendapatkan beberapa sumber informasi terkait judul penelitian “ *Problematika Pemenuhan Nafkah Pekerja Seks Komersial (PSK) (Studi Kasus Kabupaten Jember)* ” untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini.

⁶⁰ Pemerintah Kabupaten Jember, “Selayang Pandang”, Diakses pada Tahun 2025, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/Penduduk/>.

⁶¹ PPID Kabupaten Jember, <https://ppid.jemberkab.go.id>.

1. Motivasi PSK dalam memenuhi nafkah dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)

Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki nilai positif maupun negatif, baik bagi kehidupan kita maupun orang lain. pernyataan ini sama halnya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Mengambil keputusan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu keputusan yang kurang benar baik dari segi norma hukum maupun norma sosial - budaya. Hal ini berdampak pada setiap proses perjalanan hidup kita maupun keluarga, yang mana citra dan nama baik kita maupun keluarga merupakan hal terburuk yang dalam aspek kehidupan. disisi lain berpengaruh pada aspek pendidikan, dan juga lingkungan sekitar.

Hal-hal yang dapat menimbulkan seseorang wanita menjadi PSK karena adanya berbagai masalah dalam kehidupan serta tuntutan keadaan, Kartini Kartono dalam Mustapa (2013) menyebutkan salah satu penyebab timbulnya Pekerja Seks Komersial (PSK) pada seorang wanita yaitu adanya tekanan ekonomi atau faktor kemiskinan.⁶²

Peneliti mengulik dan mengupas setiap informasi tentang faktor penyebab bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan dampak terhadap psikologisnya. Dalam pembahasan ini juga bukan berupa tentang faktor dan dampaknya saja, melainkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh informan dalam menjalani pekerjaannya sebagai Pekerja Seks

⁶² Caecilia Rizta Sayoga, Susanti Niman, Lesta Livolina, *Motivasi Pekerja Seks Komersial untuk berhenti dari pekerjaannya di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Klinik Mawar Bandung*, 49

Komersial (PSK) yang dapat menunjang kehidupan keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Responden dan Tokoh di Kabupaten Jember.

a Hasil Wawancara di daerah Puger Kabupaten Jember

DN (nama samaran) mengatakan bahwa:

“Saudara DN adalah Ibu Rumah Tangga yang saat ini berusia 41 Tahun beranggapan bahwa ia menjalankan pekerjaan ini kurang lebih selama 5 tahun, saudara DN bekerja seperti ini dengan alasan untuk menghidupi keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga yang disebabkan karena perceraian dengan bekerja sebagai PSK. Alasan tersebut ia lontarkan demi tumbuh kembang sang anak yang kini sudah berusia 17 tahun agar sang anak hidup bahagia dan menjadi seorang yang bisa membanggakan keluarganya. DN berusaha membantu perekonomian keluarga yang serba kekurangan dalam hal ekonomi yang membuatnya menjadi seorang PSK⁶³.”

b Hasil Wawancara di daerah Puger Kabupaten jember

IS (nama samaran) mengatakan bahwa :

“Saudari IS yang saat ini berusia 26 tahun berasal dari menjalani pekerjaan sebagai PSK kurang lebih selama 1 tahun dengan alasan demi memenuhi kebutuhan keluarganya terutama sang buah hati yang sudah berusia 7 tahun. Saudari IS mengalami kesulitan ekonomi semenjak bercerai dengan suami yang membuatnya terpaksa bekerja sebagai PSK. IS juga beranggapan bahwa sulitnya mencari pekerjaan dan lapangan kerja yang minim membuatnya semakin frustrasi hingga IS berani mengambil keputusan menjadi seorang PSK. Karena menurut IS jalan satu - satunya demi memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya hanyalah melalui pekerjaan ini. Di lain sisi ia hanya bertamatan SD menjadi lebih kesulitan mencari pekerjaan⁶⁴.”

c Hasil wawancara di daerah Puger Kabupaten jember

PR (nama samaran) mengatakan bahwa :

“PR merupakan wanita berusia 23 tahun yang sudah bekerja selama 1 tahun sebagai PSK. PR melakukan pekerjaan atas dasar kondisi

⁶³ DN diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

⁶⁴ IS diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

ekonomi keluarganya dan untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang berusia 6 tahun, ia melakukan pekerjaan ini setelah bercerai dengan suami. PR mengaku sulitnya mencari pekerjaan dan lapangan kerja yang minim membuatnya berani mengambil keputusan menjadi seorang PSK⁶⁵.”

d Hasil wawancara di daerah Puger Kabupaten Jember

ID (nama samaran) mengatakan bahwa :

“Saudari ID adalah Ibu Rumah Tangga yang pada awalnya bekerja sebagai buruh Pabrik kemudian dirasa kebutuhan keluarga beserta anaknya semakin bertambah, al hasil Ia memberanikan diri mengambil keputusan bekerja sebagai PSK. Disamping alasan tersebut, saudari ID juga mengalami hal yang membuatnya depresi yakni Suami yang terjangkit hutang karena gemar bermain Judi Billiard yang juga membuat Saudari ID berani mengambil keputusan sebagai PSK. Anaknya yang saat ini sudah berusia 20 tahun, berat hati ia lakukan demi menunjang kehidupan keluarganya dan demi masa depan anaknya. Besar harapan tertuju pada anaknya agar bisa menjadi orang yang berbakti bagi orang tuanya⁶⁶.”

e Hasil wawancara di daerah Rambipuji Kabupaten Jember

RN (nama samaran) mengatakan bahwa :

“RN merupakan wanita paruh baya yang sudah bekerja sebagai PSK sejak lama. RN melakukan profesinya atas dasar kondisi keluarganya dan ditambah dengan hasrat/nafsunya yang kurang tercukupi. RN juga beranggapan bahwa ketika hasratnya terpuaskan ada perasaan bahagia yang kadang tercampur dengan rasa penyesalan. RN mengambil jalan sebagai PSK karena suaminya yang menghilang pergi tanpa berpamitan membuatnya mengambil keputusan sebagai PSK. Disisi lain RN mengaku bahwa dulunya Ia sudah berusaha untuk mencari pekerjaan lain, namun hal itu sangat susah menurutnya karena usianya yang sudah menginjak sekitar 40 tahun. Baginya keluarganya adalah hal yang harus diutamakan dari pada harga dirinya⁶⁷.”

⁶⁵ PR diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

⁶⁶ ID diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

⁶⁷ RN diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Desember 2024

Dari hasil wawancara PSK diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya motivasi dirinya menjadi seorang PSK demi memenuhi nafkah keluarganya yakni sebagai berikut :

1) Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu komponen yang harus diperhatikan dalam hal apapun khususnya keluarga. Apabila kondisi Ekonomi dalam keluarga tidak stabil maka akan timbul keretakan dalam keluarga yang terkadang mengakibatkan perceraian. Mengingat kestabilan ekonomi merupakan salah satu bentuk tercapainya keluarga yang harmonis. Setiap Kebutuhan Keluarga akan tercukupi dan terkontrol apabila Ekonomi dalam Keluarga stabil. Penulis beranggapan bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor yang timbul pada Pekerja Seks Komersial. Bahkan menurut penulis, rata - rata para Pekerja Seks Komersial mengambil keputusan demikian dikarenakan kurang stabilnya Ekonomi Keluarga.

2) Lingkungan

Lingkungan merupakan suasana tempat kita tinggal dan juga beraktivitas di kalangan masyarakat. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi pola pikir kita baik dari segi sifat, sikap, maupun tingkah laku. Dan juga aspek yang lebih luas yakni menjauhkan kita dari perbuatan kemungkar. Apabila lingkungan kita jelek maka akan menimbulkan berbagai banyak mulai dari sifat, sikap, tingkah laku kita yang buruk, pergaulan bebas, hingga kriminalitas. Penulis beranggapan bahwa lingkungan merupakan indikasi yang mengakibatkan pergaulan bebas

tanpa batas antara laki - laki dan perempuan, yang nantinya akan berimbas pada hubungan keluarga. Hal – hal yang memicu terjadinya perbuatan zina harus di hindari. Oleh sebab itu, problematika ini akan sulit teratasi apabila sumber dari masalah ini tidak diberantas.

3) Perceraian

Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri pernikahan antara dua orang yang sebelumnya telah menikah. Ini berarti berakhirnya ikatan pernikahan secara sah, sehingga mereka tidak lagi dianggap suami dan istri. Alasan perceraian dapat bervariasi, seperti perselisihan yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan alasan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Hal yang ditimbulkan oleh perceraian yakni mulai dari rasa marah, benci, depresi, kecewa dan yang paling sering terjadi yakni kesulitan akan ekonomi. Status sosial juga akan berdampak pada kepribadian entah dari sang istri maupun anak. Hal ini yang memicu istri menjadi stres yang mudah terpengaruhi pola pikirnya. Disamping itu ada dampak lain yakni Kebutuhan Biologis yakni Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Contohnya seperti makan, minum, pakaian, Seks, dan Tempat Tinggal. Dari hal ini penulis menyatakan bahwa akar dari masalah ini adalah Keluarga yakni antara Suami dan Istri, salah satunya perceraian. Menurut penulis, hal ini yang memicu Pekerja Seks Komersial menjadi merajalela pada saat ini, hal ini yang akan berdampak pada kondisi keluarga yang mengakibatkan kecacatan dalam berkeluarga.

2. Dampak terhadap Psikologi Pekerja Seks Komersial (PSK)

Kemudian mengenai pembahasan perihal dampak terhadap Psikologi Pekerja Seks Komersial (PSK). Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dampak adalah suatu akibat dari adanya aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkait Dampak terhadap Psikologi Pekerja Seks Komersial (PSK), yaitu :

a. Hasil Wawancara di daerah Puger Kabupaten Jember

DN (nama samaran) mengatakan bahwa:

“Selama saya bekerja seperti, terkadang saya terkadang merasa susah, sedih, dan bahagia. Tidak ada setiap Wanita yang mau bekerja seperti ini, hal ini dilakukan karena memang kondisi terpaksa demi memenuhi kebutuhan keluarga utamanya seorang anak. Besar harapan ya semoga suatu saat saya pasti akan berhenti melakoni pekerjaan ini, karena pandangan setiap orang pasti menganggap rendah dan hina. Dan juga saya merasa malu, dan takut ketahuan keluarga mas.”

b. Hasil Wawancara di daerah Puger Kabupaten jember

IS (nama samaran) mengatakan bahwa :

“Selama saya bekerja sebagai PSK, soal perasaan depresi pasti ada namun itu privasi saya mas, biar saya saja yang merasakan. Saya juga takut ketahuan dengan keluarga, saudara maupun kerabat saya. Saya juga tidak berharap bekerja seperti ini mas. Namun, jika saya tidak

bekerja seperti ini, saya mau bekerja apa lagi mas, bagaimana biaya sekolah maupun kebutuhan anak saya. Saya yang hanya tamatan SD juga sulit untuk mencari pekerjaan. Dari pada saya merasa frustrasi karena ga ada uang, mending saya frustrasi karena menjadi PSK. Yaa saya juga tidak ada keinginan untuk terus bekerja seperti mas, suatu saat missal ada pekerjaan lain saya pasti berhenti⁶⁸.”

c. Hasil wawancara di daerah Puger Kabupaten Jember

PR (nama samaran) mengatakan bahwa :

“Selama ini saya pasti merasa tertekan akan pekerjaan ini, saya juga menahan rasa malu, sedih, dan hanya bisa berpura – pura bahagia atas kondisi ini mas. Saya juga takut ketahuan dengan keluarga, saudara maupun kerabat saya. Namun mau tidak mau saya harus bekerja, asal mendapat uang demi anak saya dan keluarga. Yaa saya juga tidak ada keinginan untuk terus bekerja seperti mas, suatu saat missal ada pekerjaan lain saya pasti berhenti⁶⁹”

d. Hasil wawancara di daerah Puger Kabupaten Jember

ID (nama samaran) mengatakan bahwa :

“Saya merasa malu aja mas, ya mau bagaimanapun ini kan pekerjaan yang hina, saya sadar akan hal tersebut. Namun, jika saya tidak bekerja seperti ini saya mau kerja apa lagi, anak saya juga sudah besar. Saya harus mencukupi kebutuhan anak dan keluarga saya, saya juga harus bertahan hidup atas hal ini dan juga disini memang tempatnya prostitusi mas, semua orang sudah tahu tempat ini. Saya juga harus melunasi hutang mantan suami saya, saya malu, sedih, takut jika ketahuan keluarga dan juga kerabat saya. Saya juga harus sabar, ya semoga aja suatu saat saya bisa mendapat pekerjaan yang layak⁷⁰.”

e. Hasil wawancara di daerah Rambipuji Kabupaten jember

RN (nama samaran) mengatakan bahwa :

“Selama ini saya menahan malu terus pada diri saya sendiri dan keluarga maupun saudara. Tapi mau gimana pun juga saya harus bertahan hidup dari setiap kondisi dan masalah yang sering saya

⁶⁸ IS diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

⁶⁹ PR diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

⁷⁰ ID diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

hadapi. Saya juga kadang merasa ingin berhubungan intim terus, karena saya susah menahan hasrat saya mas.⁷¹”

Dari hasil wawancara PSK diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya Dampak dirinya menjadi seorang PSK terhadap Psikologinya yakni para pelaku PSK disini merasa adanya tekanan dalam kehidupannya baik dari segi tekanan fisik maupun batin. Untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga yang mereka inginkan. Mayoritas para pelaku PSK ini sangat merasa khawatir terhadap pekerjaan yang sedang mereka lakukan saat ini jika para pihak keluarga dan kerabatnya mengetahui hal tersebut. Kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis yang menuntut mereka melakukan pekerjaan sebagai seorang PSK. Jika dilihat secara material para pelaku PSK merasa puas dengan pendapatan yang diperolehnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun jika melihat secara psikologis mereka merasa adanya rasa malu, gelisah, takut dan tidak ingin berada dalam situasi yang tidak mereka inginkan. Sebagai seorang PSK tentunya akan dinilai buruk oleh masyarakat sekitar, sehingga akan menjadi sebuah hinaan dan cacian terus menerus dalam kehidupannya. Tekanan semacam itulah yang membuat para pelaku PSK melakukan pekerjaannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga mereka sendiri.

C. Pembahasan Temuan

1. Motivasi PSK dalam memenuhi nafkah dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)

⁷¹ RN diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Desember 2024

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diperoleh peneliti dalam melakukan wawancara, kemudian peneliti dapat menganalisis hasil dari temuan yang ditemukan di lapangan mengenai motivasi PSK dalam memenuhi nafkah yaitu memicu 3 hal penting dalam kehidupannya, terkait ekonomi, lingkungan, dan kebutuhan biologis.

- a. Perihal ekonomi yang sedang dijalani mereka kebanyakan membutuhkan pemasukan lebih. Kebutuhan para pelaku PSK tentunya cenderung tidak stabil dalam keadaan ekonominya. Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat Kertini Kartono yang menjelaskan bahwa para pelaku PSK yang kesulitan masalah ekonomi akan memiliki pemikiran untuk menyambung keberlangsungan hidupnya dikemudian hari. Terlebih lagi para pelaku PSK akan mempertahankan status sosial kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya.⁷²
- b. Perihal lingkungan yang biasanya juga menjadi hal penting dalam kehidupan para PSK. Lingkungan yang sedang mereka tempati mayoritas cenderung pada pergaulan bebas yang mengarahkan mereka pada pekerjaan ini. Dalam pergaulan ini tentunya banyak yang menjadi faktor utamanya terutama dari lingkaran pertemanan. Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi hal ini terdiri dari faktor eksogen yang mana faktor eksogen merupakan faktor meningkatnya hawa nafsu

⁷² Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, (Udayana University Pers: 2011), 3.

seseorang, rasa malas belajar dalam perihal pendidikan, serta keinginannya untuk memiliki barang-barang dan kehidupan mewah.⁷³

- c. Perceraian atau keputusan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga tentunya memberikan berbagai pengaruh pada peran dalam keluarga yang dijalankan. Terutama pada seorang ibu yang cenderung mengambil alih mengasuh anak dibanding seorang ayah (Rohman, 2011). Selain itu, Rohman (2011) juga menyatakan bahwa akibat perceraian, peranan seorang ibu akan berubah. Seorang ibu setelah bercerai atau yang biasa disebut sebagai single mother, kemudian menjadi lebih berpengaruh besar dalam mendidik dan membimbing anak serta menjadi tulang punggung keluarga. Menurut Santrock (2012), single mother adalah ibu sebagai orangtua tunggal yang harus menggantikan peran ayah sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, pencari nafkah, di samping perannya untuk membimbing dan memenuhi kebutuhan psikis anak. Perubahan - perubahan peran yang terjadi dalam keluarga mengakibatkan seseorang menjadi orangtua tunggal yang berarti akan membawa seseorang untuk beradaptasi dengan keadaan baru berupa melakukan berbagai peran sekaligus. Tuntutan ekonomi untuk menjadi pencari nafkah, membuat seorang ibu harus bekerja lebih keras untuk menggantikan peran yang sebelumnya dilakukan oleh seorang ayah. Mereka harus mencari nafkah untuk diri mereka sendiri dan anaknya. Beberapa orang ada yang mencari nafkah dengan cara menjadi melakukan profesi sebagai Pekerja Seks

⁷³ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, (Udayana University Pers: 2011), 4.

Komersial (PSK) untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga. PSK atau pelacur merupakan bentuk penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan mendapatkan imbalan atau bayaran (Kartono, 2007).⁷⁴

2. Dampak terhadap Psikologi Pekerja Seks Komersial (PSK)

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diperoleh peneliti dalam melakukan wawancara, kemudian peneliti dapat menganalisis hasil dari temuan yang ditemukan di lapangan mengenai dampak terhadap psikologi PSK yaitu memicu 2 hal dalam kehidupannya, terkait sosial dan psikologis.

Dalam kehidupan seorang PSK tentunya status sosial yang merasa ingin lebih dari apa yang telah mereka miliki saat ini. Perasaan tersebut seakan-akan banyak menuntut mereka untuk melakukan hal-hal lebih dari yang mereka bayangkan. Dapat diambil contoh seperti keinginan untuk memiliki barang-barang mewah layaknya orang-orang kaya yang mereka lihat. Mayoritas dari mereka memiliki pandangan bahwa hidup mewah dengan uang yang berlimpah akan mempermudah segala hal yang akan dilakukan. Jika dibandingkan dengan teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto status sosial tak sedikit orang melakukan apa saja agar tidak ketinggalan tren dari suatu zaman, banyak yang melakukan apa saja. Prostitusi menjadi salah satu cara untuk memenuhi gaya hidup dan status sosial. Jadi, tak selamanya masalah ekonomi yang menghimpit menjadikan

⁷⁴ Anisa Nur Safira, Amalia Rahmandani, *Pengalaman Menjadi Single Mother Pada Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Resosialisasi Sunan Kuning Semarang*, Jurnal Empati 7, no. 4 (Oktober 2018), 322 .

seseorang untuk terjun ke dunia prostitusi. Gaya hidup yang hedonis dengan gaji yang tak sebanding dengan gaya hidup, memicu orang-orang untuk terjun ke dunia prostitusi.⁷⁵

Selain dalam segi sosial dampak dari para pelaku PSK juga tertuang dalam dampak psikologis. Tak banyak yang diketahui oleh masyarakat sekitar bahwa psikologis juga menjadi pemicu dalam kehidupan manusia terutama perihal para pelaku PSK. Psikologis dalam keluarga tentunya sangat penting dalam mengukur bagaimana kehidupan mereka akan sejalan dengan yang mereka harapkan. Namun terkadang konsep seperti ini sering kali melenceng dalam kehidupan keluarga dengan tumbuhnya seseorang ingin menjadi PSK. Kemudian dari hal tersebut muncul kegoncangan dalam keluarga yang menyerang psikis seseorang. Banyak hal dan permasalahan yang melahirkan seseorang menjadi PSK dan salah satunya akibatnya tekanan psikis yang terlalu berlebihan sehingga seseorang dapat mengambil jalan pintas ini. Dalam permasalahan PSK yang dibahas oleh peneliti ini juga selaras dengan masalah disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki laki dan tidak sempat membawa keluarganya.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Kehidupan PSK*, (Udayana University Pers: 2011), 35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penelitian ini adalah Kesimpulan yang telah diperoleh dari sumber data - data yang telah Penulis jelaskan pada penelitian ini :

1. Motivasi PSK dalam memenuhi nafkah dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah kurangnya kebutuhan ekonomi dalam keluarga merupakan salah satu unsur yang sering terjadi di kalangan PSK mengingat kondisi yang mereka alami dalam keluarganya terutama mengenai Ekonomi dapat mengganggu keutuhan keluarga sebagaimana pada penjelasan di atas penulis beranggapan bahwa keretakan hubungan suami istri kebanyakan pada faktor ekonomi yang berimbas pada kondisi dimana seorang istri tidak lagi memiliki ikatan dengan suami yang membuatnya berpikir bahwa bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial lebih mudah mendapatkan uang tanpa harus bersusah payah untuk mengeluarkan keringat. Di samping itu ada unsur lingkungan, dan juga kebutuhan biologis yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Pada hal ini penulis memberi penjelasan bahwa lingkungan yang buruk dapat membuat orang terjerumus pada hal yang tidak diinginkan baik dari unsur internal maupun eksternal. Sedangkan kebutuhan biologis sendiri kurangnya terpenuhinya hal tersebut utamanya seks, membuat mereka

merasa ingin terus berhubungan intim hingga berdampak pada keputusan mereka menjadi seorang Pekerja Seks Komersial.

2. Dampak terhadap Psikologi Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pelaku PSK disini merasa adanya tekanan dalam kehidupannya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga yang mereka inginkan. Mayoritas para pelaku PSK ini sangat merasa khawatir terhadap pekerjaan yang sedang mereka lakukan saat ini jika para pihak keluarga dan kerabatnya mengetahui hal tersebut. Kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis yang menuntut mereka melakukan pekerjaan sebagai seorang PSK. Jika dilihat secara material para pelaku PSK merasa puas dengan pendapatan yang diperolehnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun jika melihat secara psikologis mereka merasa adanya rasa malu dan tidak ingin berada dalam situasi yang tidak mereka inginkan. Sebagai seorang PSK tentunya akan dinilai buruk oleh masyarakat sekitar, sehingga akan menjadi sebuah hinaan dan cacian terus menerus dalam kehidupannya. Tekanan semacam itulah yang membuat para pelaku PSK melakukan pekerjaannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga mereka sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran atau solusi yang mampu mengurangi masalah pekerja seks komersial yakni ;

1. Meningkatkan ilmu Agama baik dari segi moral dan etika beragama yang baik dan benar.

2. Memberikan edukasi kepada pekerja seks komersial tentang bahaya seks bebas bagi Kesehatan tubuh baik jasmani maupun rohani.
3. Terkhusus untuk pemerintah lebih tegas dalam memberikan sarana dan prasarana bagi pekerja seks komersial baik berupa membuka ruang pembelajaran, pekerjaan, dan juga ruang kreativitas agar dapat mengurangi angka pengangguran, kejahatan, dan juga seks bebas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdur Rahman al-Jaziri, *Ala Madhzah al-Arba'ah*, Kitab al-Fiqh IV, Mesir: Maktabah al-Tijariyah kubra 1969.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet.II; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jati bangsa, 2006.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UMPAM PERS, 2018.
- BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009.
- C.H. Ralph 1961, *Women of the Street*, A Sociological Study of Common Prostitute, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London.
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Pers: 2011.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi ke tiga, Yogyakarta: 2008.
- Heni Hendrawati, *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.
- Ismail Suwerdi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.
- Joenaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Jakarta: Kecana, 2016.
- Koentjoro, "On the Spot" Tuter Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Tinta 2004.

M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007.

Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, Bandung: Marja, 2014.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers, 2020.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Pers 1994.

Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi*, Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam, Jakarta: PT Gramedia, 2011.

Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 1980.

Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

Syaikh al-Alim al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi asy-Syafi'i, *Fathul Qorib al-Mujib*, Zamzam, Kediri: 2015.

Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah-Bajuri*, Semarang: Toha Putra, tth.

Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, 7, Damsik: Dar al-Fikr 1989.

Yesmil Anwar dan Andang. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung 2010.

Salito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers 2009.

Jurnal

Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1, Januari 2012.

E-Jurnal Administrasi Negara 1, no. 2 2013.

Hairul Huda, "Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadits dan Kompilasi Hukum Islam)", *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1, Februari 2013.

Rossallyta Bunga Asmara & Listyati Setyo Palupi, "Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dengan Psychological Wellbeing Pada Psk Di Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri", *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* 6, 2017.

Anisa Nur Safira, Amalia Rahmandani, "Pengalaman Menjadi Single Mother Pada Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Resosialisasi Sunan Kuning Semarang", *Jurnal Empati* 7, no. 4 Oktober 2018.

Wibisana, Wahyu, "Perkawinan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2, April 2016.

Yuke Rahmawati, "Manajemen Public Relations Sebagai Alat Etika Komunikasi Dalam Bisnis Islam", *Jurnal Komunikasi* 1, no.1, 2014.

Zeti Utami, Hadibah Zachra Wadjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru", *Sanisa* 1, No. 1, April 2021.

Eka Linda Sari, Hambali dan Zahirman, "Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Jalan Bambu Kuning Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru", *Artikel Universitas Riau*.

Skripsi

Deki Aprilianto, "Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung)", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2018.

Rendi Okma Mulia, "Eksplorasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X Pekanbaru)", *Skripsi Universitas Islam Riau*, 2021.

Alsya Ratu Fandini, "Nafkah Hasil Melacur Perspektif Hukum Islam", *Skripsi UIN Prof. Saifuddin Zuhri*, 2022.

Prasetyo Yoga Tama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Dampak Pemenuhan Nafkah Pelaku Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2021.

Cahya Sri Rahayu, "Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Tempat Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

Maqdis Azizul Fikrie, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami (Studi Putusan Nomor 4769/P.Dtg/2022/Pa. Jr)”, Skripsi UIN KHAS Jember, 2023.

Internet

Pemerintah Kabupaten Jember, “Selayang Pandang”, Diakses pada Tahun 2025, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/Penduduk/>.

Pemerintah Kabupaten Jember, “Selayang Pandang”, Diakses pada Tahun 2025, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>.

PPID Kabupaten Jember, <https://ppid.jemberkab.go.id>.

Al-Qur’an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang Selatan: Kalim, 2011.

Wawancara

DN diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

IS diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

PR diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

ID diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2025

RN diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Desember 202



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rheza Fajar Maulana

NIM : 201102010002

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi dengan judul **“Problematika Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Seks Komersial (PSK) ini adalah hasil penelitiannya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.**

Jember, 20 Mei 2024


Saya yang menyatakan




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Rheza Fajar Maulana
NIM. 201102010002

DOKUMENTASI


FOTO PSK



Wawancara dengan DN



Wawancara dengan IS



Wawancara dengan PR

FOTO LOKASI



Lokasi Rambipuji

BIODATA PENULIS

Nama : Rheza Fajar Maulana

NIM : 201102010002

Tempat, tanggal lahir : Jember, 09 Maret 2002

Alamat : Dusun Curah Rejo RT.001/RW.025
Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember

Email : rhezafajar026@gmail.com

Prodi : Hukum Keluarga

Riwayat Pendidikan : a). TK Al-Hidayah Tempurejo
b). SDN Tempurejo 01
c). SMP Negeri Jenggawah 01
d). MA Darus Sholah Jember
e). UIN KHAS Jember

Riwayat Organisasi : a). OSIS MA Darus Sholah Jember
b). HMPS HK Periode 2022 - 2023
c). DEMA Fakultas Syariah Periode 2023 - 2024